

ABSTRAK

Syamsuddin, 2023, *Problematika Batas Waktu Pada Akad Gadai Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bidorong Kec. Pakong)*, Skripsi, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Mdura (IAIN), Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Kata kunci : Akad Gadai Tanah, Tanpa Batas Waktu, Prinsip Hukum Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah peraturan yang mengatur hubungan dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), hal tersebut juga tidak terbatas hanya pada masalah jual beli tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan harta benda (*al-mal*) seperti halnya akad gadai tanah tanpa batas waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua pokok permasalahan, yaitu (1) Bagaimana problematika batas waktu pada pelaksanaan gadai tanah di masyarakat Desa Bidorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan?; (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap problematika batas waktu pada akad gadai tanah di masyarakat Desa Bidorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan?

Jenis penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala dusun, penggadai, penerima gadai, dan tokoh agama yang ada di Desa Bidorong. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama*, Secara umum terjadinya akad gadai tanah di Desa Bidorong kurang lebih karena ada beberapa macam kebutuhan dengan berbagai faktor yang harus di penuhi. Dalam praktek pelaksanaan akad gadai tanah di Desa Bidorong dari dulu menggdaikan tanah dengan tidak menetapkan batas waktu serta penguasaan lahan dan pemanfaatan lahan semuanya dikuasai oleh penerima gadai, sedangkan untuk mengantisipasi salah satu pihak dirugikan maka salah satu solusinya adalah dengan *menjual tanah taonan* atau menjual tanah dengan batas waktu. *kedua*, Menggadaikan tanah tanpa batas waktu dalam Islam boleh, akan tetapi mengkaitkan ayat Al-Baqarah ayat 282 dengan prinsip hukum islam *Taqilil at-Takalif*, maka peneliti menarik kesimpulan akad gadai tanah di Desa Bidorong tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaan akadnya tidak ada penetapan batasan waktu dan tidak ada catatan atau sebuah perjajian hitam di atas putih. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi semakin bertambahnya beban kerugian yang ditanggung oleh pihak penggadai.